

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film atas Penayangan Film Streaming Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Legal Protection for the Film Copyright Holders on the Streaming Shipping Without Permission Referred from Law Number 28 Year 2014 on Copyright

¹Zidney Fahmidyan, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹zidneyfahmidyan@gmail.com ²tattyramli@gmail.com

Abstract. The presence of the Internet has a positive impact also gives a negative impact, in addition to facilitate consumers to watch the movie, the development will also open opportunities for irresponsible parties to make the announcement and duplication of the film without permission from the copyright holder. One of the implications of information technology that is currently a concern is its influence on the existence of Intellectual Property Rights, in addition to other fields such as business transactions (e-commerce), e-government activities, to the spread of films without permission of the copyright holder into the internet site. Responding to the development of information technology in the enjoyment of films raises the problem of sites that provide access to streaming movies for free, pursuant to Article 40 paragraph (1) letter m, film or cinematography is one of the objects protected by copyright. Although from the perspective of legal acts by streaming movie sites is a violation, but in fact these sites are still free to run these activities. The investigator cannot conduct an investigation without any complaints from the aggrieved party. From this, it's necessary to examine how law protection for copyright holders of unlicensed streaming and unauthorized copying of the movie on the internet pursuant to Law No. 28 of 2014 on Copyright and how the role of government administration in overcoming copyright infringement of films done by unlimited streaming video sites. The research method used in this writing is normative juridical and research specification used is descriptive analysis. The analytical technique used by the author is Normative Qualitative. As well as data collection techniques used in this research is literature study, to collect secondary data by studying the concepts, theories or regulations or policies that apply and is closely related to the subject matter. From the analysis obtained in Article 9 paragraph (2) of the Copyright Act any person exercising the economic rights of a work shall obtain permission from the creator or copyright holder, this proves that the practice undertaken by the free streaming film site is Copyright infringement. Efforts taken by the government in dealing with such violations are to partially or completely close the site and the user's access rights to the site, the participation of the copyright holder of the film to carry out the complaint in the investigation.

Keywords: Legal Protection, Film Copyrights

Abstrak. Hadirnya Internet menimbulkan dampak positif juga memberi dampak negatif, disamping memudahkan konsumen untuk menonton film, perkembangan tersebut juga akan membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pengumuman dan penggandaan film tanpa ada izin dari pemegang hak cipta. Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi HKI, disamping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan *e-government*, hingga penyebaran film tanpa izin pemegang hak cipta ke dalam situs internet. Menanggapi perkembangan teknologi informasi dalam menikmati film menimbulkan permasalahan adanya situs yang memberikan akses *streaming* film secara gratis, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m film atau sinematografi itu merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Meskipun dari perspektif perbuatan hukum yang dilakukan situs film *streaming* adalah pelanggaran, tetapi kenyataannya situs-situs tersebut masih bebas menjalankan kegiatan tersebut. Penyidik tidak dapat melakukan penyidikan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dari hal tersebut, maka perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film atas pengumuman dan penggandaan film streaming tanpa izin di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana peran administrasi pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas film yang dilakukan oleh situs film *streaming* tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis. Teknik analisis yang digunakan Penulis ialah

Normatif Kualitatif. Serta teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori atau peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Dari hasil analisis yang didapatkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini membuktikan bahwa praktek yang dilakukan oleh situs *streaming* film gratis tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran tersebut adalah melakukan penutupan sebagian atau seluruh situs dan hak akses pengguna terhadap situs tersebut, diperlukan partisipasi pemegang hak cipta film untuk melaksanakan delik aduan dalam penyidikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta Film

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula sinematografi.

Film atau sinematografi merupakan salah satu objek yang harus dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena film diciptakan dari hasil kreatif seseorang melalui proses kerja kolektif yang merupakan karya estetika bernilai budaya dan berdimensi Hak Asasi Manusia¹

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pemegang Hak Cipta memiliki Hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral yang langsung melekat berdasarkan prinsip deklaratif ketika karya ciptanya itu di publikasikan, dengan demikian pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan dan menggandakan ciptaanya, dalam film yang bertindak sebagai pemegang hak cipta bisa produser ataupun pihak yang di beri izin dengan perjanjian diantara kedua belah pihak.

Perkembangan Teknologi Informasi telah menjadi salah satu variable dalam Undang-Undang Hak Cipta, mengingat teknologi informasi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, namun dapat menjadi alat untuk melakukan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi, salah satu teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini adalah internet.

Hadirnya Internet menimbulkan dampak positif juga memberi dampak negatif, salah satunya adalah pelanggaran hak cipta film oleh situs-situs film *streaming* yang menayangkan film-film tanpa izin pemegang hak cipta, pada kenyataannya situs-situs tersebut masih bebas menjalankan kegiatan tersebut. Tanpa adanya laporan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan penanggulangan terjadinya pelanggaran hak cipta film.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut: “Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film atas pengumuman dan pendistribusian film streaming tanpa izin di internet?” dan “Bagaimana peran administrasi pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas film yang dilakukan oleh situs film streaming tanpa izin?”.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta film terhadap situs yang menayangkan film tanpa izin dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta

¹ Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 209.

atas film di internet.

B. Landasan Teori

Pencipta memiliki hak atas tiga unsur, *Pertama*, penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu Salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara apapun, secara permanen atau sementara. *Kedua*, pendistribusian adalah pejualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. *Ketiga*, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta Pemegang hak cipta film adalah Produser yang lazimnya merupakan badan hukum. Produser adalah orang yang bertanggungjawab mengelola tiap aspek film mulai dari proses perencanaan awal, produksi film hingga distribusi film.

Film adalah hasil karya seni budaya yang dibuat untuk menyampaikan informasi, media massa, media komunikasi, media hiburan, pendidikan dan pemasaran suatu produk kepada halayak umum melalui sebuah cerita menggunakan sebuah media. Film merupakan salah satu karya yang wajib dilindungi oleh UUHC. Karena film merupakan sebuah ciptaan yang muncul dari sebuah rancangan berupa ide atau gagasan yang berwujud gambar atau kata atau gabungan keduanya yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan.

Hak Eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pada dasarnya, Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.²

Sebagai Hak Khusus (*Exclusive Rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hak ekonomi dari seorang pencipta adalah hak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis atas ciptaannya, hal ini antara lain meliputi:

Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*), Hak adaptasi (*adaptation right*), Hak distribusi (*distribution right*), Hak pertunjukan (*public performance right*), Hak penyiaran (*broadcasting right*), Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).³ Sementara Hak Moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil penelitian telah terlihat gambaran bahwa peraturan tentang

² Tim Lindsey, *et.all (ed)*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.hlm. 6.

³Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 9-10.

perlindungan Hak Cipta film ada didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini mengatur didalam Pasal 40 ayat (1) huruf m tentang objek ciptaan yang dilindungi termasuk film yang didalamnya terdapat kaidah sinematografi, berlaku juga untuk perlindungan Hak Cipta film didalam media internet. Hanya pencipta dan pemegang Hak Cipta yang sah menurut hukum untuk dapat menggunakan hak eksklusif yaitu dalam mengumumkan dan menggandakan ciptaan dan juga dapat melarang oranglain untuk melaksanakan hak eksklusif tersebut tanpa izin yang sah.

Film *streaming* gratis di internet adalah tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran, karena film *streaming* gratis tersebut merupakan perbuatan dalam mengumumkan dan memperbanyak ciptaan didalam situs-situs film *streaming* yang telah saya teliti.

Dikatakan sebagai pelanggaran dengan sanksi pidana. Penetapan dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC dan Pasal 55 ayat (3) sesuai dengan prinsip keadilan dalam perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, tujuan dengan adanya ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam penutupan situs ini untuk memberikan efek jera terhadap pelanggarnya karena sesuai dengan tujuan dibuatnya undang-undang yaitu untuk memberikan kepastian hukum, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara dan memberikan rasa keadilan bagi warga negaranya.

Tahapan yang harus dilalukan oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh situs film streaming yaitu dengan cara melaporkan pelanggaran tersebut. Karena UUHC menganut delik aduan yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada laporan terlebih dahulu, tahap laporan yang dijelaskan dalam Peraturan Bersama Kemenkumham dan Kemenkominfo tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dalam sistem elektronik.

Perlindungan Hak Cipta film yang ada didalam UUHC sudah dapat menemukan titik dari kepastian hukum yang didapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, namun proses penyidikan yang menjadi hambatan karena pemerintah hanya bisa menunggu adanya laporan dari pencipta dan pemegang hak cipta.

Pemerintah sudah mengatur tentang perlindungan terhadap pemegang Hak Cipta film di Internet dengan adanya UUHC yang berperan dalam mengatasi situs-situs yang melanggar hak eksklusif pencipta, Pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas kegiatan pelanggaran Hak Cipta. Dalam UUHC Pasal 54-56 membahas tentang konten hak cipta dan hak terkait di dalam teknologi informasi dan komunikasi, setiap orang yang merasa Hak Ciptanya dilanggar pada sistem informasi elektronik dalam hal ini internet untuk dilakukan penutupan konten dan hak akses terhadap karya cipta yang ada pada situs. Peraturan pelaksanaan tentang penutupan konten dan hak akses tersebut yang disusun oleh Kemenkumham dan Kemenkominfo, berisikan tentang tatacara pelaporan yang harus dilakukan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Kemenkominfo sudah pernah berupaya dalam menutup situs pada tahun 2015, dengan maksud untuk menutup hak akses pengguna dalam menggunakan situs pelanggar tersebut.

Dalam penelitian ini, telah di temukan penyebab mengapa situs film *streaming* masih tetap beroperasi, praktek dari beberapa situs film *streaming* yang saya teliti terdapat modus yang di lakukan untuk menghindari dari sanksi yang diterapkan oleh Pemerintah, upaya Pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dalam menanggulangi masalah pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di internet dapat terlaksana. Akan tetapi modus yang di gunakan oleh situs film *streaming* membuat Pemerintah kewalahan, permasalahan yang muncul ketika Menkominfo menutup

sebagian atau seluruhnya situs tersebut, pemegang kendali dari situs tersebut langsung merubah dan mengganti *Domain Names* yang digunakan sebelumnya. *Domain Names* adalah nama alamat situs atau *website* di internet, alamat situs tersebut berfungsi sebagai penghubung antara seseorang atau badan hukum yang memasang informasi dalam situs internet dengan para pemakai jasa internet.

Menurut penelitian saya terhadap situs yang melakukan perubahan *Domain Names* ini menjadi perilaku yang di anggap biasa oleh Pemerintah, seperti tanggapan dari Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengutarakan dalam surat kabar, jika terjadi modus yang dilakukan oleh situs-situs tersebut dalam mengganti *Domain Names* oleh situs yang sudah pernah di tutup oleh Kemenkominfo maka Kemenkominfo akan menutup kembali situs tersebut. Dengan adanya perubahan *Domain Names* tersebut Pemerintah belum menemukan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan yang ada di lapangan dan hingga saat ini solusi yang ada hanyalah menutup kembali jika situs tersebut kembali beroperasi.

Belum cukup efektif upaya pemerintah yang hanya sebatas menutup situs pelanggar tidak menawarkan solusi sebagai pemecahan masalah timbulnya situs-situs baru dengan isi yang sama persis berisikan karya cipta seseorang yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan.

Dengan adanya hambatan dalam proses penyidikan hingga terlaksananya pemblokiran situs yang melanggar, pencipta dan pemegang Hak Cipta semakin jauh dengan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan, sesuai dengan Pasal 28 C ayat 2 UUD 1945 yang berisikan setiap warga negaranya berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

Menurut Henry Soelistyo didalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi buku pertama, perubahan terhadap Delik yang di gunakan oleh UUHC, yaitu Delik Biasa yang diubah menjadi Delik Aduan, tindakan hukum yang hanya akan berjalan jika pencipta atau pemegang Hak Cipta melaporkan secara langsung dugaan pelanggaran itu ke aparat penegak hukum. Serangkaian simulasi menampilkan gambaran yang baik bagi pencipta akan tetapi penegakan hukum yang akan tersumbat didalam tahap kewajiban melapor. Hambatan yang muncul ketika para pencipta atau pemegang Hak Cipta enggan untuk memprosesnya, karena mereka akan berhitung ketat untung ruginya berperkara. Delik Aduan menjadikan kecenderungan yang mengarah pada akumulasi keengganan yang meningkat terhadap sikap pembiaran dan bahkan tidak peduli terhadap hak-hak oranglain.

Akibat yang ditimbulkan terhadap DA akan sangat minim dengan semangat memerangi pembajakan yang terjadi. Komentar yang muncul adalah ingin mendapatkan proteksi perlindungan pun harus dengan cara diminta. Persoalan ini tidak hanya statis dalam melaporkan tindak pelanggaran, seharusnya lebih dari sekedar itu. Disebabkan karena sudah sedemikian serius dan mengancam kepentingan yang lebih luas, Negara harus hadir untuk mengatasinya dan melampaui batasan hak-hak privat pencipta dan pemegang Hak Cipta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap Pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk dapat memperoleh manfaat maksimal atas ciptaannya serta menjaga hak-haknya tersebut sehingga tidak dirampas oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Perlindungan tersebut berlaku untuk film didalam internet/ dunia maya dan berlaku juga dalam bentuk CD.

Penayang film *streaming* gratis di internet merupakan pelanggaran atas hak mengumumkan dan hak menggandakan ciptaan yang secara eksklusif dimiliki oleh pemegang Hak Cipta film.

2. Upaya Pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta film di internet sudah dilaksanakan melalui tindakan penutupan sebagian atau seluruhnya situs yang melanggar Hak Cipta. Kurangnya kesadaran masyarakat akan Hak Cipta menyebabkan upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta film di Internet tidak optimal, meskipun jumlahnya terus bertambah. Saat ini situs-situs tersebut masih tetap beroperasi, dikarenakan adanya modus yang dipakai oleh situs tersebut untuk menghindari sanksi dari Pemerintah dengan cara mengganti alamat situs yang menjadi target penutupan oleh Pemerintah.

Daftar Pustaka

- Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tim Lindsey, *et.all (ed)*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.
- Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- Republik Indonesia Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten.